

Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara

¹Irza Setiawan

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia

Korespondensi : irzasetiawanybm@gmail.com

Abstrak

Salah satu kawasan kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan adalah pasar ikan di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kegiatan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun dengan kondisi relokasi yang belum mampu menampung PKL, sehingga berdampak kepada masih adanya PKL yang berjualan di bahu jalan, secara data observasi PKL yang berjualan di bahu jalan ada 47 pedagang sehingga terjadi arus kemacetan lalu lintas. metode kualitatif informan merupakan para pedagang yang berjualan di bahu jalan pada pasar ikan desa pinang habang, dari Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar ikan ini beroperasi dipinggir jalan utama yang aktivitas jual belinya dimulai pukul 04.00 s.d 08.00 WITA. Ramainya aktivitas jual beli di pasar ikan yang beroperasi dipinggir jalan ini menyebabkan terganggunya lalu lintas, Kurang luasnya pelabuhan yang disediakan pemerintah membuat para pedagang tidak mau pindah dan lebih memilih tetap berjualan dipinggir jalan. Hal ini dibuktikan dengan sebidang tanah perumahan seluas 7.263 M² yang disediakan pemerintah untuk dijadikan pelabuhan relokasi pasar ikan. Perlunya ada pendataan PKL dengan prosedur yang terarah sehingga mekanisme pengalihan PKL ke tempat relokasi yang sudah disediakan memenuhi kriteria, tentunya ini diawali dengan sosialisasi yang baik dulu dari pemerintah daerah.

Kata kunci: peraturan daerah, penertiban, PKL

Abstract

One area of street vendor activity that uses sidewalks and road shoulders as a place to sell is the fish market in Pinang Habang Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency. PKL activities are regulated in Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Community Peace, but with The relocation conditions are not yet able to accommodate street vendors, so this has an impact on the fact that there are still street vendors selling on the shoulder of the road. According to observation data, there are 47 street vendors selling on the shoulder of the road, resulting in traffic jams. Qualitative method: Informants are traders who sell on the side of the road at the Pinang Habang village fish market, from the North Hulu Sungai Regency Satpol PP and the North Hulu Sungai Regency, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Hulu Sungai Utara Regency. This fish market operates on the side of the main road where buying and selling activities start from 04.00 to 08.00 WITA. The busy buying and selling activities at the fish market which operates on the side of the road causes traffic disruption. The lack of port space provided by the government means that traders do not want to move and prefer to continue selling on the side of the road. This is proven by a plot of residential land covering an area of 7,263 M² provided by the government to be used as a relocation port for the fish market. There is a need for data collection on street vendors with targeted procedures so that the mechanism for transferring street vendors to relocation locations that have been provided meets the criteria, of course this starts with good socialization first from the local government.

Keyword: regional regulations, ordering, street vendors

1. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, hanya saja terkadang keberadaan PKL ini sering dianggap mengganggu ketertiban umum karena dianggap sebagai kegiatan liar yang bisa mengganggu jalan umum, karena umumnya aktivitas PKL dilaksanakan pada trotoar maupun badan jalan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri ada kegiatan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Salah satu kawasan kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan adalah pasar ikan di Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar ikan Pinang Habang merupakan titik temu para pedagang dan pembeli ikan antar Desa dan Kabupaten, seperti dari Barabai, Pantai Hambawang, Sungai Buluh, dan daerah lainnya. Pasar ikan Pinang Habang berada di perbatasan dua Desa, yakni Desa Pinang Habang dan Desa Danau Ceramin Kecamatan Amuntai Tengah yang dipisahkan oleh sungai dan berseberangan dengan Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan. Tempat titik bertemunya pedagang ikan dari berbagai daerah ini menjadi alasan ramainya pasar ikan Pinang Habang, adapun data jenis dagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Bahu Jalan Pasar Subuh Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kecamatan Amuntai Tengah

No	Jenis dagangan	Jumlah
1	Penjual ikan (basah, kering)	35
2	Penjual ayam	2
3	Penjual sayur	4
4	Penjual makanan	4
5	Penjual beras	1
6	Penjual kelontongan	1

Jikalau mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum Bab VIII pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan”.

Tentang PKL di Pasar Ikan Desa Pinang Habang, memang ada beberapa fenomena yang ditemui seperti pertama, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah dalam penerapan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018, sehingga pedagang kaki lima pasar ikan Pinang Habang masih berjualan di bahu jalan utama antar Kota dan Provinsi, kedua adanya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan utama ini menyebabkan para pembeli juga memarkir kendaraannya dipinggir jalan yang meningkatkan tingkat kemacetan di jalan utama.

Menurut (Raharjo, 2018) beberapa kendala yang ditemui dalam penertiban PKL seperti Minimnya lahan yang layak untuk melakukan relokasi PKL ke tempat yang jauh lebih nyaman, Koordinasi dalam penanganan PKL yang belum baik serta dilihat dari tingkat efektivitas penanganannya. (Ramdhan et al., 2017) menjelaskan penertiban di lapangan harus memperhatikan beberapa aspek seperti adanya tim penataan PKL yang memiliki pedoman baku dan perlakuan yang harus memenuhi asas keadilan maupun kesamaan jikalau merelokasi PKL.

(Fabiana Meijon Fadul, 2019) mengemukakan jikalau ada penataan dan pendataan PKL, maka ini akan berdampak positif seperti terbukanya peluang pembuatan paguyuban PKL, sehingga PKL bisa berjualan di lokasi yang seharusnya. (Rohaetin, 2019) menjelaskan beberapa pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima bisa dilakukan dengan cara dipindahkan ke lokasi khusus yang telah disediakan berupa kios-kios, kios tersebut gratis ataupun ada biaya retribusi setiap bulan tergantung kebijakan dari pemerintah daerah, selain itu adanya sanksi jikalau PKL tidak pindah semenjak kebijakan tersebut dikeluarkan.

(Setiawan, 2018) menjelaskan dalam hal pengelolaan maka ada aspek yang harus diperhatikan seperti adanya sarana, adanya sumber daya manusia, dan adanya sosialisasi, yang jika dihubungkan dengan penertiban PKL maka ini bisa dilihat dari adanya lahan yang memang disediakan untuk merelokasi PKL, adanya petugas yang memang mengarahkan dan melakukan penertiban kepada pedagang serta tentunya ini diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu. Partisipasi dari PKL akan lebih mudah jika diberikan kesempatan untuk berpartisipasi yang dimulai dari bagaimana pemerintah daerah melakukan sosialisasi serta koordinasi (Irza Setiawan, 2023)

Dalam hal penataan PKL diawali dengan sebuah kebijakan yang baik, maka hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kebijakan memenuhi aspek seperti kelompok sasaran, kemapanan, moral, komitmen serta persepsi (Setiawan, 2022) karena itu bisa di implementasikan melalui konsep keadilan dengan tidak menggunakan kekerasan untuk menggapai pemerataan bersama (Setiawan et al., 2021).

2. METODE

Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan digunakan sebagai analisis penelitian dengan metode kualitatif informan merupakan para pedagang yang berjualan di bahu jalan pada pasar ikan desa pinang habang, dari Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinang Habang merupakan pemekaran dari desa Tapus yang juga hasil dari pemekaran desa Kandang Halang. Awalnya Kandang Halang dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Kandang Halang dan Tapus. Desa Tapus kemudian dimekarkan lagi menjadi dua desa, salah satunya adalah Desa Pinang Habang. Pemekaran kembali terjadi pada tahun 1965. Pinang Habang dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Pinang Habang dan Danau Cermin.

Pasar ikan Pinang Habang merupakan titik temu para pedagang dan pembeli ikan antar Desa dan Kabupaten, seperti dari Barabai, Pantai Hambawang, Sungai Buluh, dan daerah lainnya. Pasar ikan Pinang Habang berada di perbatasan dua Desa, yakni Desa Pinang Habang dan Desa Danau Ceramin Kecamatan Amuntai Tengah yang dipisahkan oleh sungai dan berseberangan dengan Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan.

Pasar ikan ini beroperasi dipinggir jalan utama yang aktivitas jual belinya dimulai pukul 04.00 s.d 08.00 WITA. Raminya aktivitas jual beli di pasar ikan yang beroperasi dipinggir jalan ini menyebabkan terganggunya lalu lintas. Tak jarang juga terjadi kasus terserempet hingga kecelakaan dikarenakan para pedagang yang memakai sebagian besar jalan sebagai tempat berjualan. Pihak yang bertanggung jawab atas kejadian itu pun tidak ada karena pasar tersebut terbentuk dengan sendirinya dan tidak mempunyai pemilik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pungutan uang retribusi atau lapak oleh petugas pasar.

a. Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih dari kebijakan tersebut, sosialisasi dan penertiban pedagang kaki lima dalam

pengimplementasian peraturan daerah ini sudah lama tidak pernah dilakukan sehingga para pedagang kaki lima di pasar ikan Pinang Habang ini tidak mengetahui adanya peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang melarang pedagang untuk menggunakan badan jalan, trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat perjualan. Selain itu, pasar ini juga tidak ada pemilikinya sehingga tidak ada pengawasan, pengelolaan, dan penarikan retribusi kepada para pedagang kaki lima di pasar ikan Pinang Habang ini.

Hal ini bertentangan dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang secara spesifiknya mengatur tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu terdapat pada Bab VIII pasal 24 (2018, p. 15) yang berbunyi: (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan dan trotoar dan tempat umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha bagi PKL. (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan PKL yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembelian dan penampungan barang-barang bekas wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang kepada pedagang tanpa dasar hukum, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas. (6) Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan. (7) Pengelola atau Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan pada suatu tempat tertentu, melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang lainnya yang berdagang di jalan dan/atau trotoar di dalam lingkungan pengelolaannya.

b. Kepatuhan

Kepatuhan dapat diartikan sebagai sikap dan reaksi secara sadar ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dibuktikan melalui tindakannya, pedagang kaki lima belum menepati pelabuhan yang telah disediakan khusus untuk berjualan secara sepenuhnya, mereka memilih berjualan di pinggir jalan atau badan jalan dikarenakan ukuran pelabuhan yang disediakan tidak mampu menampung banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan serta belum adanya pengawasan dari pemerintah membuat para pedagang terbiasa berjualan di bahu jalan tersebut.

Kurang luasnya pelabuhan yang disediakan pemerintah membuat para pedagang tidak mau pindah dan lebih memilih tetap berjualan dipinggir jalan. Hal ini dibuktikan dengan sebidang tanah perumahan seluas 7.263 M² yang disediakan pemerintah untuk dijadikan pelabuhan relokasi pasar ikan, namun pembangunan pelabuhan tidak seluas tanah tersebut.

Untuk meningkatkan kepatuhan PKL tidak cukup dilaksanakan kebijakan secara Top Down, tapi di cek juga bagaimana keadaan dari para pedagang itu sendiri, sehingga bisa dilakukan koordinasi serta komunikasi yang intens, serta penyediaan sarana yang berkeadilan, hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan prosedur penataan dulu, apa saja syarat yang harus dilakukan untuk bisa menepati lahan yang sudah di relokasi, sehingga ada kejelasan PKL resmi yang dilakukan relokasi tersebut, serta ada akses yang mudah agar masyarakat bisa memasuki lokasi tersebut.

c. Relokasi

Penyediaan tempat PKL dengan upaya relokasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun keterbatasan lahan belum seimbang dengan jumlah pedagang, selain keterbatasan lahan juga disertai

peletakan relokasi tempat berdagang dengan kondisi ke dalam jalan sehingga kurang ramai dilalui oleh masyarakat, ini menjadi titik penting juga bagi pedagang yang lebih memilih berjualan di pinggir jalan agar lebih mudah diakses oleh pembeli.

Maka dari itu pendataan para pedagang sangat penting untuk dilakukan sebagai solusi untuk penataan relokasi, selain itu penyediaan lahan parkir yang nyaman juga bisa menjadi akses pembeli untuk melakukan transaksi di lokasi yang memang di khususkan untuk PKL.

Hal ini sesuai dengan jurnal terdahulu yang mengatakan (Raharjo, 2018) beberapa kendala yang ditemui dalam penertiban PKL seperti Minimnya lahan yang layak untuk melakukan relokasi PKL ke tempat yang jauh lebih nyaman, Koordinasi dalam penanganan PKL yang belum baik serta dilihat dari tingkat efektivitas penanganannya. Tentunya relokasi akan semakin efektif jikalau diawali dengan penataan dulu, penataan PKL di awali dengan prosedur yang jelas, terdaftar sehingga penyusunan dagangan juga menjadi terstruktur, dimana lewat pendataan ini lambat laun akan tercipta semacam paguyuban dari PKL.

4. KESIMPULAN

Pasar ikan ini beroperasi dipinggir jalan utama yang aktivitas jual belinya dimulai pukul 04.00 s.d 08.00 WITA. Ramainya aktivitas jual beli di pasar ikan yang beroperasi dipinggir jalan ini menyebabkan terganggunya lalu lintas, Kurang luasnya pelabuhan yang disediakan pemerintah membuat para pedagang tidak mau pindah dan lebih memilih tetap berjualan dipinggir jalan. Hal ini dibuktikan dengan sebidang tanah perumahan seluas 7.263 M² yang disediakan pemerintah untuk dijadikan pelabuhan relokasi pasar ikan, namun pembangunan pelabuhan tidak seluas tanah tersebut.

Penyediaan tempat PKL dengan upaya relokasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun keterbatasan lahan belum seimbang dengan jumlah pedagang, selain keterbatasan lahan juga disertai peletakan relokasi tempat berdagang dengan kondisi ke dalam jalan sehingga kurang ramai dilalui oleh masyarakat, ini menjadi titik penting juga bagi pedagang yang lebih memilih berjualan di pinggir jalan agar lebih mudah diakses oleh pembeli.

5. SARAN

Perlunya ada pendataan PKL dengan prosedur yang terarah sehingga mekanisme pengalihan PKL ke tempat relokasi yang sudah disediakan memenuhi kriteria, tentunya ini diawali dengan sosialisasi yang baik dulu dari pemerintah daerah, serta ada penataan dari pihak Satpol PP sehingga arus kemacetan menjadi diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fabiana Meijon Fadul. (2019). 濟無. 4(2), 22–27.
- [2] Irza Setiawan. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara. *Jurnal Niara*, 16(1), 14–19. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i1.13862>
- [3] Raharjo, P. (2018). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration*, 2(2), 192–211.
- [4] Ramdhan, K. M., Sumaryana, A., & Ismanto, S. U. (2017). Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 28–36.

<https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13680>

- [5] Rohaetin, R. (2019). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(2), 142–156. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.571>
- [6] Setiawan, I. (2018). Pengelolaan Sampah Pada Dinas Pasar Kebersihan Dan Tata Kota. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 91. <https://doi.org/10.31602/as.v2i2.1178>
- [7] Setiawan, I. (2022). *Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. 15(2), 331–339.
- [8] Setiawan, I., Sukristyanto, A., & Ibnu Rochim, A. (2021). The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), 117. <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.